WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

DEWAN *SMART CITY* DAN TIM PELAKSANA *SMART CITY*
KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa *Smart City* merupakan salah satu program pemerintah yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga guna meningkatkan kualitas kehidupan daerah yang sehat, berdaya saing, berketahanan dan berkelanjutan;
b. bahwa Keputusan Walikota Nomor : 800.04/287/WAKO-PP/2018 tentang Dewan *Smart City* Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga perlu diganti;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* di Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Padang Panjang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG DEWAN *SMART CITY* DAN TIM PELAKSANA *SMART CITY* KOTA PADANG PANJANG.

KESATU : Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Padang Panjang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Dewan *Smart City*, bertugas :
   1. memberikan arahan aspek strategis dalam *Smart City* dan tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
   2. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis dalam *Smart City*;
   3. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan *Smart City*;
   4. melakukan rapat rutin secara berkala dengan agenda rapat disesuaikan dengan kebutuhan dan topik yang diusulkan anggota dewan; dan
   5. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Walikota

b. Tim Pelaksana *Smart City*, bertugas :
   1. menyiapkan dokumen perencanaan *master plan Smart City*;
   2. menyusun regulasi terkait implementasi *Smart City*;
   3. melaksanakan sinergitas, kolaborasi antar perangkat daerah/instansi, akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat/komunitas serta lembaga/komunitas terkait dalam pelaksanaan *Smart City*;
   4. memastikan implementasi *Smart City* termasuk didalamnya menyusun petunjuk pelaksana dan standar operasional prosedur pada setiap proses bisnis sampai pada sistem informasi manajemennya;
   5. menganalisa kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain, dan menyelaraskan sistem informasi pendukung *Smart City*;
   6. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi antar perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif; dan
   7. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan dalam pelaksanaan tugasnya.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	WINARNO	
2	ASISTEN	EWASOSKA, SH	
3	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Drs. AMPERA, SH, M.Si	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN *SMART CITY* DAN TIM PELAKSANA
SMART CITY KOTA PADANG PANJANG

DEWAN *SMART CITY* KOTA PADANG PANJANG

NO	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Walikota Padang Panjang	Ketua	
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris I	
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Sekretaris II	
I	**Pilar *Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding***		
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota	
3	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
4	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota	
5	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
6	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
7	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Anggota	
8	Direktur Perumda Air Minum Tirta Serambi	Anggota	
9	Ketua Pokdarwis Kubu Gadang	Anggota	
II	**Pilar *Smart Government***		
1	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN *SMART CITY* DAN TIM PELAKSANA
SMART CITY KOTA PADANG PANJANG

DEWAN *SMART CITY* KOTA PADANG PANJANG

NO	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Walikota Padang Panjang	Ketua	
2	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris I	
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Sekretaris II	
I	**Pilar *Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding***		
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota	
3	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
4	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota	
5	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
6	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
7	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Anggota	
8	Direktur Perumda Air Minum Tirta Serambi	Anggota	
9	Ketua Pokdarwis Kubu Gadang	Anggota	
II	**Pilar *Smart Government***		
1	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota	
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota	
6	Inspektur Kota Padang Panjang	Anggota	
7	Sekretaris DPRD	Anggota	
8	Camat Padang Panjang Barat	Anggota	
9	Camat Padang Panjang Timur	Anggota	
III	**Pilar *Smart Living* dan *Smart Society***		
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator	
2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
4	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
5	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
7	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	
8	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
9	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
11	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota	
12	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang	Anggota	
13	Ketua Dewan Pendidikan Kota Padang Panjang	Anggota	
14	Ketua Forum Penggiat Literasi Kota Padang Panjang	Anggota	

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
15	Ketua Forum Kota Sehat Kota Padang Panjang	Anggota	
16	Ketua Dewan Mesjid Kota Padang Panjang	Anggota	

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	WINARNO	
2	ASISTEN	EWASOSKA, SH	
3	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Drs. AMPERA, SH, M.Si	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN *SMART CITY* DAN TIM PELAKSANA
SMART CITY KOTA PADANG PANJANG

TIM PELAKSANA *SMART CITY* KOTA PADANG PANJANG

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	
2	Kepala Bidang *E-Government* dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris I	
3	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekrearis II	
4	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
5	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
6	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
7	Sekretaris pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
8	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota	
9	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Anggota	
10	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
12	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kinerja dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
13	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat	

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
14	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat	
15	Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat	
16	Perancang Grafis pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat	

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	WINARNO	
2	ASISTEN	EWASOSKA, SH	
3	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Drs. AMPERA, SH, M.Si	